



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum di Desa diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. bahwa pembentukan Produk Hukum Desa diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan Produk Hukum di Desa secara sistemik dan koordinasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa yang antara lain memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala daerah serta melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan

Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Produk Hukum Desa adalah produk hukum berbentuk peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan berbentuk keputusan yang meliputi Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD;
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
11. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, dan final.
13. Keputusan BPD adalah penetapan oleh BPD yang bersifat konkret, individual, dan final.
14. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan

umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

17. Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

BAB II

PRODUK HUKUM DESA

Pasal 2

Produk Hukum Desa berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 3

Produk Hukum Desa berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. Peraturan Kepala Desa; dan
- d. Peraturan BPD.

Pasal 4

Produk Hukum Desa berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Keputusan Kepala Desa; dan
- b. Keputusan BPD.

BAB III

MATERI MUATAN

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berisi materi kerjasama Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Peraturan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berisi materi mengenai fungsi, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban BPD.
- (5) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

- (1) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berisi materi muatan hasil dari rapat atau musyawarah BPD.

BAB IV

PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat Desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 9

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 10

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas bersama oleh BPD dan Pemerintah Desa dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara BPD dan Pemerintah Desa.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 12

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut disepakati bersama, rancangan Peraturan Desa

tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan dalam Lembaran Desa.

- (3) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan naskah Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.

Bagian Kelima

Pengundangan

Pasal 14

- (1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Keenam

Penyebarluasan

Pasal 15

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan rancangan Peraturan Desa, pembahasan rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Bagian Ketujuh

Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa

Paragraf 1

Evaluasi

Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil Evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 17

- (1) Hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil Evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 19

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Bupati dapat membentuk tim Evaluasi rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2

Klarifikasi

Pasal 21

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

- (2) Bupati melakukan Klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim Klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 22

- (1) Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat berupa:
- a. hasil Klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil Klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil Klarifikasi yang berisi hasil Klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 23

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 24

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan

Pasal 26

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Keempat

Penyebarluasan

Pasal 28

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB VI
PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 29

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Produk Hukum Desa berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf c dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 30

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB VI
PERATURAN BPD

Pasal 31

- (1) Pimpinan BPD menyusun rancangan peraturan BPD.
- (2) Rancangan Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh anggota BPD.
- (3) Rancangan Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Peraturan BPD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban BPD.
- (4) Peraturan BPD sebagai dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. peraturan BPD tentang tata tertib; dan
 - b. peraturan BPD tentang kode etik.

Pasal 32

- (1) Peraturan BPD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a, ditetapkan oleh BPD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan BPD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal BPD.
- (3) Peraturan BPD tentang tata tertib paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;

- e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
- f. penggantian antarwaktu anggota;
- g. pembuatan pengambilan keputusan;
- h. pelaksanaan konsultasi antara BPD dan Pemerintah Desa; dan
- i. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Pasal 33

Peraturan BPD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, disusun oleh BPD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPD.

Pasal 34

Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
 - 1. sikap dan perilaku anggota BPD;
 - 2. tata kerja anggota BPD;
 - 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan Desa;
 - 4. tata hubungan antar anggota BPD;
 - 5. tata hubungan antara anggota BPD dengan pihak lain;
 - 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - 7. kewajiban anggota BPD;
 - 8. larangan bagi anggota BPD;
 - 9. hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota BPD;
 - 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - 11. rehabilitasi.

Pasal 35

Peraturan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB VII
KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 36

- (1) Perangkat Desa menyusun rancangan Keputusan Kepala Desa sesuai tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan rancangan Keputusan Kepala Desa kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.

BAB VIII
KEPUTUSAN BPD

Pasal 37

- (1) Keputusan BPD berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat atau musyawarah BPD.
- (2) Untuk menyusun Keputusan BPD ditetapkan langsung dalam rapat atau musyawarah BPD.
- (3) Keputusan BPD ditetapkan langsung dalam rapat atau musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Keputusan BPD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat BPD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan BPD;
 - b. pendapat anggota terhadap rancangan Keputusan BPD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan BPD menjadi Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan BPD dalam rapat atau musyawarah BPD.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Peraturan Desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa adat sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Teknik dan prosedur pembentukan Produk Hukum Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur pembentukan Peraturan Desa adat.

Pasal 40

Ketentuan mengenai teknik pembentukan Produk Hukum Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

Ketentuan mengenai bentuk Produk Hukum Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa,
pada tanggal 10 Mei 2017
BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 11 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (1/8/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

I. UMUM

Rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Unsur penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU No. 6 Tahun 2014). Untuk bisa menjalankan tugasnya, pemerintahan desa harus memiliki aturan yang dibentuk yang antara lain peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Dengan memperhatikan kewenangan dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintah desa, maka peraturan desa sejalan dengan otonomi desa mempunyai materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan peraturan kepala desa adalah penjabaran pelaksanaan peraturan desa yang bersifat pengaturan, serta materi muatan keputusan kepala desa dimaksudkan sebagai penjabaran pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang bersifat penetapan.

Begitu pentingnya produk hukum desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dipandang penting untuk merumuskan suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango yang mengatur

terkait dengan pembentukan produk hukum desa, sehingga rancangan peraturan daerah tersebut ketika ditetapkan menjadi peraturan daerah, maka akan menjadi pedoman bagi setiap desa di Kabupaten Bone Bolango dalam Pembentukan Produk Hukum Desa.

Secara umum, peraturan daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Desa memuat materi pokok yang disusun secara sistematis yang terdiri atas beberapa tahapan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, penyebarluasan, serta evaluasi dan klarifikasi yang merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam pembentukan produk hukum desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "bertentangan dengan kepentingan umum" adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Yang dimaksud dengan “kesusilaan” dalam ketentuan ini adalah norma yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, kelakuan yang baik, dan tata karma yang luhur.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

BENTUK PRODUK HUKUM DESA

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA ... (Nama Desa)

KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DESA ... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
...
Pasal ...
BAB ...
(dan seterusnya)

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA...(Nama Desa),
ttd
NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
ttd
NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ... (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

DAN

KEPALA DESA ... (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA (Nama Desa) DAN
KEPALA DESA ... (Nama Desa) TENTANG ... (Nama Peraturan
Bersama)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

Bagian Pertama

...

Paragraf 1

...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ... (Nama Desa) dan Berita Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA...(Nama Desa),

KEPALA DESA...(Nama Desa),

ttd

ttd

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

ttd

ttd

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

C. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA ... (Nama Desa)
KABUPATEN BONE BOLANGO
PERATURAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Kepala Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

Bagian Pertama

...

Paragraf 1

...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA...(Nama Desa),
ttd

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
ttd

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

D. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan BPD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG ...
(Nama Peraturan BPD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

Bagian Pertama

...

Paragraf 1

...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KETUA BPD (ATAU WAKIL KETUA BPD)

...(Nama Desa),

ttd

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

ttd

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

E. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA



KEPALA DESA ... (Nama Desa)
KABUPATEN BONE BOLANGO
KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA ... (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Memperhatikan : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA ... (Nama Desa),
ttd

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

F. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Keputusan BPD)

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Memperhatikan : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Badan Permasyarakatan Desa ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KETUA BPD (ATAU WAKIL KETUA BPD)

...(Nama Desa),

ttd

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU